



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Syamsul Bachri als Ancung Bin Amran
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 20/6 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alamanda Raya Blok M3 No. 18, Rt. 10 Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Achmad Syamsul Bachri als Ancung Bin Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H. M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Balikpapan nomor : 20 / Pen Pid. B – SITA/ 2024/ PN. Bpp tanggal 01 Maret 2024 disita dari **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN** berupa :

1. NARKOTIKA (NARKOBA) Bruto 0,31 (Netto 0,06) gram

2. Alat hisap sabu / Bong 1 Set Berupa, Satu biji mancis, satu biji sedotan kaca pipet/sedotan

3. Bungkus rokok 1 Bungkus Sampoerna Mild

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Sepeda motor 1 UNIT Honda scopy No Pol KT 6196 ZK

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN** pada hari SELASA tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan FEBRUARI tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Sekitar SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita Team Polsek KP3 Semayang Balikpapan mendapat informasi tentang tindak pidana narkoba di kampung Baru Balikpapan Barat, kemudian team menuju Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan melihat ciri-ciri terdakwa yang diberikan oleh informan, sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No Pol 6196 ZK, kemudian team menghentikan terdakwa memeriksa terdakwa, pada saat penggeledahan di temukan serbuk kristal bening yang dikemas dalam plastik klip bening di socket di dalam dashboard / laci sepeda motor dan satu set alat hisap sabu berupa mancis dan sedotan kaca di dalam bungkus rokok yang di simpan di bagasi sepeda motor yang di kendarai terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sabu yang telah di beli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu) dari seseorang di Gunung Bugis, dan akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, terdakwa peroleh sabu dengan membeli dari seseorang yang tidak kenal Namanya dengan ciri-ciri seorang laki laki, Tinggi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



sekitar 160 cm, badan Kurus, pakai baju kaos oblong wama hitam lengan pendek, celana Panjang levis, kulit putih.

- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa karena terpengaruh dengan teman kerjanya supaya kuat bisa bekerja, terdakwa juga sudah mengonsumsi sabu sekitar mulai awal tahun 2023, dan terakhir konsumsi sabu di hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 wita di rumahnya di Jl. Prona GG. Macan Sepinggian Balikpapan Selatan

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/ 10807. 00/ 2024 tanggal 27 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 paket palstik berisi serbuk putih : berat kotor 0,31 gram ; berat plastik 0,25 gram ; berat bersih 0,06 gram,

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01737/ NNF/ 2024 pada hari KAMIS tanggal 07 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

- Barang Bukti Nomor : 06737/ 2024/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, milik terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN**

- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoirum RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 147433 tanggal 27 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr ELSA CHURIA JANNETY dengan hasil pemeriksaan : METAMPHETAMINE : POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN** pada hari SELASA tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan FEBRUARI tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Sekitar SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita Team Polsek KP3 Semayang Balikpapan mendapat informasi tentang tindak pidana narkotika di kampung Baru Balikpapan Barat, kemudian team menuju Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan melihat ciri-ciri terdakwa yang diberikan oleh informan, sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No Pol 6196 ZK, kemudian team menghentikan terdakwa memeriksa terdakwa, pada saat penggeledahan di temukan serbuk kristal bening yang dikemas dalam plastik klip bening di socket di dalam dashboard / laci sepeda motor dan satu set alat hisap sabu berupa mancis dan sedotan kaca di dalam bungkus rokok yang di simpan di bagasi sepeda motor yang di kendarai terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sabu yang telah di beli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu) dari seseorang di Gunung Bugis, dan akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, terdakwa peroleh sabu dengan membeli dari seseorang yang tidak kenal Namanya dengan ciri-ciri seorang laki laki, Tinggi sekitar 160 cm, badan Kurus, pakai baju kaos oblong wama hitam lengan pendek, celana Panjang levis, kulit putih.
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa karena terpengaruh dengan teman kerjanya supaya kuat bisa bekerja, terdakwa juga sudah mengkonsumsi sabu sekitar mulai awal tahun 2023, dan terakhir konsumsi sabu di hari Senin, tanggal 19 Februari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 05.00 wita di rumahnya di Jl. Prona GG. Macan Sepinggian Balikpapan Selatan

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/ 10807. 00/ 2024 tanggal 27 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 paket palstik berisi serbuk putih : berat kotor 0,31 gram ; berat plastik 0,25 gram ; berat bersih 0,06 gram,
 - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01737/ NNF/ 2024 pada hari KAMIS tanggal 07 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 06737/ 2024/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, milik terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN**
 - Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoirum RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 147433 tanggal 27 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr ELSA CHURIA JANNETY dengan hasil pemeriksaan : METAMPHETAMINE : POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN** pada hari SELASA tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan FEBRUARI tahun 2024,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Tepi Jalan Sekitar SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita Team Polsek KP3 Semayang Balikpapan mendapat informasi tentang tindak pidana narkoba di kampung Baru Balikpapan Barat, kemudian team menuju Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan melihat ciri-ciri terdakwa yang diberikan oleh informan, sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No Pol 6196 ZK, kemudian team menghentikan terdakwa memeriksa terdakwa, pada saat pengeledahan di temukan serbuk kristal bening yang dikemas dalam plastik klip bening di socket di dalam dashboard / laci sepeda motor dan satu set alat hisap sabu berupa mancis dan sedotan kaca di dalam bungkus rokok yang di simpan di bagasi sepeda motor yang di kendarai terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sabu yang telah di beli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu) dari seseorang di Gunung Bugis, dan akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, terdakwa peroleh sabu dengan membeli dari seseorang yang tidak kenal Namanya dengan ciri-ciri seorang laki laki, Tinggi sekitar 160 cm, badan Kurus, pakai baju kaos oblong wama hitam lengan pendek, celana Panjang levis, kulit putih.
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa karena terpengaruh dengan teman kerjanya supaya kuat bisa bekerja, terdakwa juga sudah mengkonsumsi sabu sekitar mulai awal tahun 2023, dan terakhir konsumsi sabu di hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 wita di rumahnya di Jl. Prona GG. Macan Sepinggian Balikpapan Selatan
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/ 10807. 00/ 2024 tanggal 27 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 paket palstik berisi serbuk putih : berat kotor 0,31 gram ; berat plastik 0,25 gram ; berat bersih 0,06 gram,

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01737/ NNF/ 2024 pada hari KAMIS tanggal 07 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

- Barang Bukti Nomor : 06737/ 2024/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, milik terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN**

- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoirum RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 147433 tanggal 27 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr ELSA CHURIA JANNETY dengan hasil pemeriksaan : METAMPHETAMINE : POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ROSANDI Bin BATHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi sabu di kampung Baru Balikpapan Barat, selanjutnya saksi bersama dengan IPDA Eliyansayah beserta TIM opsnal Polsek Semayang menuju TKP, dan sebelum tiba dilokasi, tepatnya di Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, saksi bersam tim melihat ciri-ciri terdakwa yang diberikan oleh informan, saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No Pol 6196 ZK, selanjutnya saksi bersam tim menghentikan terdakwa dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memeriksa terdakwa, saat sakis bersama tim melakukan pengeledahan saksi menemukan barang berupa serbuk kristal bening yang dikemas dalam plastik klip bening yang di socket di dalam dashboard/laci sepeda motor dan satu set alat hisap sabu berupa Mancis dan sedotan kaca di dalam bungkus rokok yang di simpan di bagasi sepeda motor yang di kendarai terdakwa, saat melakukan pengeledahan salah seorang dari tim memanggil orang yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan, saksi yang di panggil bernama LAINI. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sabu yang telah di beli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu) dari seseorang di Gunung Bugis, dan akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, saat itu juga salah seorang dari tim bertanya apakah terdakwa mempunyai ijin atau membawa surat ijin dari pihak yang berwenang saat membawa sabu tersebut, terdakwa mengaku tidak membawa surat ijin dari yang berwenang saat membawa sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat dilakukan pemeriksaan bahwa terdakwa memperoleh sabu dari seseorang dengan membeli dari seseorang yang tidak kenal namanya dengan ciri-ciri seorang laki laki, Tinggi sekitar 160 cm, badan Kurus, pakai baju kaos oblong warna hitam lengan pendek, celana Panjang levis, kulit putih. Selanjutnya saksi beserta tim menuju ketempat yang dimaksud terdakwa, namun setiba di lokasi tim tidak menemukan orang yang dimaksud oleh terdakwa

2. SAKSI ELYANSYAH Bin IDIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita saksi menerima laporan dari AIPDA ROSANDI bahwa telah terjadi transaksi sabu di kampung Baru Balikpapan Barat, selanjutnya saksi bersama dengan AIPDA ROSANDI beserta TIM opsnel Polsek Semayang menuju TKP, dan sebelum tiba dilokasi, tepatnya di Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, saksi bersama tim melihat ciri-ciri terdakwa yang diberikan oleh informan, saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No Pol 6196 ZK, selanjutnya saksi bersama tim menghentikan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan kemudian memeriksa terdakwa, saat sakis bersama tim melakukan pengeledahan saksi menemukan barang berupa serbuk kristal bening yang dikemas dalam plastik klip bening yang di socket di dalam dashboard/laci sepeda motor dan satu set alat hisap sabu berupa Mancis dan sedotan kaca di dalam bungkus rokok yang di simpan di bagasi sepeda motor yang di kendarai terdakwa, saat melakukan pengeledahan salah seorang dari tim memanggil orang yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan, saksi yang di panggil bernama LAINI. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sabu yang telah di beli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu) dari seseorang di Gunung Bugis, dan akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, saat itu juga salah seorang dari tim bertanya apakah terdakwa mempunyai ijin atau membawa surat ijin dari pihak yang berwenang saat membawa sabu tersebut, terdakwa mengaku tidak membawa surat ijin dari yang berwenang saat membawa sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat dilakukan pemeriksaan bahwa terdakwa memperoleh sabu dari seseorang dengan membeli dari seseorang yang tidak kenal namanya dengan ciri-ciri seorang laki laki, Tinggi sekitar 160 cm, badan Kurus, pakai baju kaos oblong warna hitam lengan pendek, celana Panjang levis, kulit putih. Selanjutnya saksi beserta tim menuju ketempat yang dimaksud terdakwa, namun setiba di lokasi tim tidak menemukan orang yang dimaksud oleh terdakwa

3. SAKSI LAINI Bin (Alm) M. TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, saksi sedang menyapu Jalan di depan SPBU dekat lampu merah Jl. Letjen Suprpto Kebun sayur Balikpapan Barat, tepat di samping saksi ada beberapa orang menghentikan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dan memeriksa orang tersebut, mengatakan dari kepolisian. Salah satu petugas dari kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap orang yang dihentikan tersebut dan petugas menggeledah orang tersebut dan memeriksa sepeda motornya. Saksi melihat petugas menemukan bungkus dalam plastik klip

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



bening yang berisikan serbuk kristal putih yang di dalam socket di dalam dashboard/laci sepeda motor dan alat hisap sabu di dalam bungkus rokok sampoerna milk di dalam bagasi/jok motor yang di pakai terdakwa, saksi tidak mengenal orang yang digeledah tersebut dan baru sekali melihat orang tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Semayang, dan pada saksi hadir di kantor Polsek Semayang untuk memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat dan ketahui.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita saat duduk duduk di bengkel Yama tempat terdakwa bekerja di Jl. MT Haryono depan Jaian, sdr Jun (Teman terdakwa bekerja) menyuruh terdakwa untuk membeli sabu dan memberikan uang Sebanyak RP 100.000,- dan mengatakan tambahin, terdakwa menjawab oke dan terdakwa langsung berangkat menuju gn Bugis dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol KT 6196 ZK warna Silver, terdakwa menuju gunung Bugis Balikpapan Barat untuk membeli sabu sabu, setibanya di Gunung Bugis bertemu dengan seseorang lewat Masjid sebelah kiri. Terdakwa langsung menyodorkan/menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), orang tersebut langsung memberikan satu paket sabu dalam kemasan plastic klip ukuran kecil, terdakwa memasukkan ke dalam socket di dalam dashboard/laci sepeda motor yang di kendarai. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang tepatnya di JL LETJEN SUPRAPTO DEPAN SPBU KEBUN SAYUR Balikpapan Barat, terdakwa di hentikan oleh beberapa orang dan mengatakan Polisi dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang. Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai di geledah, di temukan satu paket sabu di socket di dalam dashboard/laci sepeda motor yang dikendarai dan satu set alat hisap sabu berupa Mancis dan sedotan kaca di dalam bungkus rokok yang terdakwa simpan di bagasi sepeda motor yang dikendarai. Salah seorang petugas menanyakan apa itu dan milik siapa, terdakwa mengatakan *ini adalah sabu milik saya yang baru saya beli dari gunung Bugis, dan alat hisap sabu bekas pemakainya sabu sebelumnya yang saya simpan di jok motor*. Petugas yang lain juga menanyakan apakah ada ijin untuk membawa dan menguasai sabu tersebut, dan dijawab

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



tidak ada ijin. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat di Polsek terdakwa diinterogasi dan saat ini diperiksa sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. NARKOTIKA (NARKOBA) Bruto 0,31 (Netto 0,06) gram
2. Alat hisap sabu / Bong 1 Set Berupa, Satu biji mancis, satu biji sedotan kaca pipet/sedotan
3. Bungkus rokok 1 Bungkus Sampoerna Mild

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita Team Polsek KP3 Semayang Balikpapan mendapat informasi tentang tindak pidana narkoba di kampung Baru Balikpapan Barat, kemudian team menuju Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan melihat ciri-ciri terdakwa yang diberikan oleh informan, sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No Pol 6196 ZK, kemudian team menghentikan terdakwa memeriksa terdakwa, pada saat penggeledahan di temukan serbuk kristal bening yang dikemas dalam plastik klip bening di socket di dalam dashboard / laci sepeda motor dan satu set alat hisap sabu berupa mancis dan sedotan kaca di dalam bungkus rokok yang di simpan di bagasi sepeda motor yang di kendarai terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sabu yang telah di beli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu) dari seseorang di Gunung Bugis, dan akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, terdakwa peroleh sabu dengan membeli dari seseorang yang tidak kenal Namanya dengan ciri-ciri seorang laki laki, Tinggi sekitar 160 cm, badan Kurus, pakai baju kaos oblong warna hitam lengan pendek, celana Panjang levis, kulit putih.
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa karena terpengaruh dengan teman kerjanya supaya kuat bisa bekerja, terdakwa juga sudah mengkonsumsi sabu sekitar mulai awal tahun 2023, dan terakhir konsumsi sabu di hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 wita di rumahnya di Jl. Prona GG. Macan Sepinggang Balikpapan Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/ 10807. 00/ 2024 tanggal 27 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 paket palstik berisi serbuk putih : berat kotor 0,31 gram ; berat plastik 0,25 gram ; berat bersih 0,06 gram,
 - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01737/ NNF/ 2024 pada hari KAMIS tanggal 07 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 06737/ 2024/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, milik terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN**
 - Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoirum RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 147433 tanggal 27 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr ELSA CHURIA JANNETY dengan hasil pemeriksaan : METAMPHETAMINE : POSITIF

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang “
2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad.2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. .

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun_dalam arti materiil yakni bertentangan dengan kepatutan masyarakat atau_nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Bahwa rumusan **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh pembuat undang undang telah disusun dengan menggunakan tanda baca koma, maka rumusan tersebut disusun secara alternatif, sehingga oleh karena itu tidak harus semua elemen dari unsur tersebut dibuktikan/terpenuhi_seluruhnya, cukup bilamana salah satu elemen dari unsur sudah terbukti_dilakukan oleh Terdakwa maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus_dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1_Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat_menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,_mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan_ketergantungan ;

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan_yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan__ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan_tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita Team Polsek KP3 Semayang Balikpapan mendapat informasi tentang tindak pidana narkotika di kampung Baru Balikpapan Barat, kemudian team menuju Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan melihat ciri-ciri terdakwa yang diberikan oleh informan, sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No Pol 6196 ZK, kemudian team menghentikan terdakwa memeriksa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, pada saat penggeledahan di temukan serbuk kristal bening yang dikemas dalam plastik klip bening di socket di dalam dashboard / laci sepeda motor dan satu set alat hisap sabu berupa mancis dan sedotan kaca di dalam bungkus rokok yang di simpan di bagasi sepeda motor yang di kendarai terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sabu yang telah di beli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu) dari seseorang di Gunung Bugis, dan akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, terdakwa peroleh sabu dengan membeli dari seseorang yang tidak kenal Namanya dengan ciri-ciri seorang laki laki, Tinggi sekitar 160 cm, badan Kurus, pakai baju kaos oblong warna hitam lengan pendek, celana Panjang levis, kulit putih.

- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa karena terpengaruh dengan teman kerjanya supaya kuat bisa bekerja, terdakwa juga sudah mengkonsumsi sabu sekitar mulai awal tahun 2023, dan terakhir konsumsi sabu di hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 wita di rumahnya di Jl. Prona GG. Macan Sepinggian Balikpapan Selatan
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 097/ 10807. 00/ 2024 tanggal 27 Februari 2024 oleh PT Pegadaian Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 paket palstik berisi serbuk putih : berat kotor 0,31 gram ; berat plastik 0,25 gram ; berat bersih 0,06 gram,
 - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01737/ NNF/ 2024 pada hari KAMIS tanggal 07 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 06737/ 2024/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,019 gram, milik terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN**

- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar

kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoirum RS Bhayangkara

Balickpapan Nomor RM : 147433 tanggal 27 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr ELSA CHURIA JANNETY dengan hasil pemeriksaan : METAMPHETAMINE : POSITIF

- bahwa di kaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti di dapatkan fakta terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih **0,06 gram NETTO** milik Terdakwa **ACHMAD SYAMSUL BACHRI alias ANCUNG bin AMRAN** METAMFETAMINA, meskipun terdakwa berdalih akan menggunakan sabu tersebut namun alasan mana tidak dapat di buktikan dan merupakan alibi terdakwa semata untuk menghindari dari pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak membantu program pemerintah dalam memberantas Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- NARKOTIKA (NARKOBA) Bruto 0,31 (Netto 0,06) gram
- Alat hisap sabu / Bong 1 Set Berupa, Satu biji mancis, satu biji sedotan kaca pipet/sedotan
- Bungkus rokok 1 Bungkus Sampoerna Mild

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Sepeda motor 1 UNIT Honda scopy No Pol KT 6196 ZK

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwatdak mempersulit jalannya persidangan dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYAMSUL Alias ACUNG Bin AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama “ 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - NARKOTIKA (NARKOBA) Bruto 0,31 (Netto 0,06) gram
 - Alat hisap sabu / Bong 1 Set Berupa, Satu biji mancis, satu biji sedotan kaca pipet/sedotan
 - Bungkus rokok 1 Bungkus Sampoerna Mild

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Sepeda motor 1 UNIT Honda scopy No Pol KT 6196 ZK

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annender Carnova, S.H., M.Hum., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari